

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: ijab.jurnal@gmail.com
Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANGERANG BARAT

Winni Eka Putri^{1*}, Andi²
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa^{1,2}
winniekaputri@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi, pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, transparansi dan akuntabilitas terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar dan masih aktif di KPP Pratama Tangerang Barat dan Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT tahunannya. Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner langsung kepada responden. SPSS 25 digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis penelitian yang terdiri mulai dari statistic deskriptif dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Sedangkan pemahaman peraturan perpajakan, transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Kata Kunci: Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Transparansi, Akuntabilitas, Kepatuhan Wajib Pajak Badan

I. PENDAHULUAN

Kepatuhan Wajib Pajak Badan berkaitan dengan sikap Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan, baik itu untuk menyetorkan dan melaporkan pajak terhutangnya tepat waktu sesuai dengan Undang-Undang perpajakan (Dartini dan Jati, 2016). Pengetahuan Wajib Pajak yang tidak memadai terhadap perpajakan menyebabkan kurang pahamiannya Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Pengetahuan tersebut seperti pemahaman Wajib Pajak terhadap akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak terutang, dan ketentuan umum mengenai kewajiban dan sanksi apabila tidak membayar pajak.

Hasil penelitian dari Dartini dan Jati (2016) pemahaman akuntansi berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar. Hasil penelitian dari Pakpahan (2015) menunjukkan bahwa transparansi memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh positif terhadap

kepatuhan pajak. Hasil penelitian dari Dartini dan Jati (2016) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak Badan sedangkan hasil penelitian dari Aswati, dkk (2018) menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kendaraan bermotor pada Samsat Kapupaten Muna. Alasan dalam pemilihan variabel karena penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak telah dilakukan, namun hasil dari penelitian tidak memberikan konsistensi yang signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Perkembangan jumlah Wajib Pajak Badan yang tidak paham akuntansi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat dari jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar dan melaporkan SPT Tahunan masih terbilang tinggi dan mengalami perkembangan yang fluktuatif, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Tahun 2013 jumlah Wajib Pajak Badan tidak paham akuntansi sebesar 8.436 (78,09%). Tahun 2014 Wajib Pajak Badan yang tidak paham akuntansi sebesar 9.486 (81,20%). Tahun 2015 Wajib Pajak Badan yang tidak paham akuntansi sebesar 9.224 (73,73%). Tahun 2016 jumlah Wajib Pajak Badan tidak paham akuntansi sebesar 10.199 (76,45%). Pada tahun 2017 jumlah Wajib Pajak Badan yang tidak paham akuntansi sebesar 10.650 (75,29%).

Jumlah Wajib Pajak Badan yang paham peraturan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat Tahun 2013 jumlah Wajib Pajak Badan yang tidak paham peraturan perpajakan sebesar 8.588 (79,50%). Tahun 2014 jumlah Wajib Pajak Badan tidak paham peraturan perpajakan sebesar 8.671 (74,37%). Tahun 2015 jumlah Wajib Pajak Badan tidak paham peraturan perpajakan sebesar 9.406 (75,19%). Tahun 2016 jumlah Wajib Pajak Badan tidak paham peraturan perpajakan sebesar 10.111 (75,79%). Tahun 2017 jumlah Wajib Pajak Badan tidak paham peraturan perpajakan sebesar 10.487(74,14%).

Data tingkat kepercayaan Wajib Pajak Badan terhadap transparansi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat yaitu tahun 2013 jumlah Wajib Pajak Badan tidak percaya terhadap transparansi sebesar 8.339 (77,19%). Tahun 2014 jumlah Wajib Pajak Badan tidak percaya terhadap transparansi sebesar 9.572 (82,09%). Tahun 2015 jumlah Wajib Pajak Badan tidak percaya terhadap transparansi sebesar 9.350 (74,74%). Tahun 2016 jumlah Wajib Pajak Badan tidak percaya terhadap transparansi sebesar 9.473 (71,01%). Tahun 2017 jumlah Wajib Pajak Badan tidak percaya terhadap transparansi sebesar 10.219 (72,24%).

Jumlah tingkat ketidakpuasan Wajib Pajak Badan terhadap akuntabilitas pelayanan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat yaitu tahun 2013 jumlah tingkat ketidakpuasan terhadap akuntabilitas pelayanan pajak sebesar 8.595 (79,56%). Tahun 2014 jumlah tingkat ketidakpuasan Wajib Pajak Badan terhadap akuntabilitas pelayanan pajak sebesar 9.287 (79,65%). Tahun 2015 jumlah tingkat ketidakpuasan Wajib Pajak Badan terhadap akuntabilitas pelayanan pajak sebesar 8.784 (70,22%). Tahun 2016 jumlah jumlah tingkat ketidakpuasan Wajib Pajak Badan terhadap akuntabilitas pelayanan pajak sebesar 9.159 (68,66%). Tahun 2017 jumlah tingkat ketidakpuasan Wajib Pajak Badan terhadap akuntabilitas pelayanan pajak sebesar 9.791 (69,22%).

Jumlah tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar yang melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Tangerang Barat selama periode tahun 2013 - 2017, yaitu tahun 2013 jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebesar 10.803, sedangkan yang melaporkan SPT Tahunan hanya sebesar 2.859 (26,46%). Tahun 2014 jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebesar 11.660, sedangkan yang melaporkan SPT Tahunan

sebesar 2.304 (19,76%). Tahun 2015 jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebesar 12.510, sedangkan yang melaporkan SPT Tahunan sebesar 3.785 (30,26%). Tahun 2016 jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebesar 13.340, sedangkan yang melaporkan SPT Tahunan sebesar 3.583 (26,85%). Tahun 2017 jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebesar 14.145, sedangkan yang melaporkan SPT Tahunan sebesar 4.066 (28,74%). Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan menunjukkan perkembangan yang tidak melebihi dari 50 %. Hal ini mengindikasikan jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan masih rendah dari total Wajib Pajak Badan yang terdaftar.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah adalah seberapa besar :1) pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan; 2) pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan; 3) transparansi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dan 4) akuntabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji seberapa besar: 1) pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan; 2) pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan; 3) pengaruh transparansi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan; dan 4) pengaruh akuntabilitas terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pemahaman Akuntansi

Menurut Artana (2014:4), pemahaman akuntansi merupakan tingkat seseorang untuk mengenal dan mengerti tentang akuntansi. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemahaman akuntansi sangat diperlukan oleh pengelola usaha dalam menjalankan operasional usaha. Pemahaman akuntansi seseorang dapat dinilai dari tingkatan pengetahuan seseorang dalam memahami siklus akuntansi, meliputi jurnal, buku besar, peringkasan ke dalam neraca saldo, pembuatan ayat-ayat jurnal penyesuaian dan pembuatan laporan keuangan.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan indikator dalam penelitian Pakpahan (2015) dan Sani dan Habibie (2017) dengan beberapa modifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Indikator tersebut adalah: a) Pencatatan (*Recording*); b) Pengelompokkan (*Classification*); c) Pengikhtisaran (*Summarizing*); d) Pelaporan (*Reporting*); e) Penafsiran (*Analizing*).

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pengetahuan dan Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Priambodo (2017:19) menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. menemukan bahwa rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh pengetahuan Wajib Pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian Wajib Pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Menurut penelitian Priambodo (2017:19) terdapat beberapa indikator Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan

perpajakan, yaitu : 1) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; 2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia; 3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan yaitu a) Fungsi penerimaan (*budgeter*) dan b) Fungsi mengatur.

Transparansi

Menurut Lampiran I.01 Nomor 25 Bagian (c) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, transparansi adalah “memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”. Transparansi dalam pajak (Pakpahan, 2015:7) diartikan sebagai keterbukaan/kejelasan atas semua alokasi/penggunaan dari penerimaan pajak tersebut. Transparansi perpajakan berhubungan dengan 1) penyiapan informasi yang akurat, yang tidak menimbulkan salah tafsir. Begitu juga transparansi dalam manajemennya yang berhubungan dengan pengelolaan dan penggunaan, merupakan persyaratan untuk menghilangkan atau mengurangi kecurigaan dan ketidakpercayaan; 2) penetapan jumlah yang harus dibayar; 3) berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan perolehan pajak; 4) akuntabilitas dimana hak masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah.

Akuntabilitas

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lampiran III Akuntabilitas Pelayanan Publik dikatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Sinambela (2017:6), pengertian akuntabilitas adalah pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, menurut Tahir (2014:100) *Accountability* yaitu para pembuatan keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Indikator prinsip akuntabilitas (Kusuma, 2016), dapat diukur melalui lima indikator yaitu: 1) Keandalan (*Reliability*); 2) Ketanggapan (*Responsiveness*); 3) Jaminan (*Assurance*); 4) Empati (*Emphaty*); 5) Bukti Langsung (*Tangible*).

Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, kriteria dari Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut: 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut; 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. Indikator Kepatuhan (Astuti dan Panjaitan, 2018),

adalah: 1) Kepatuhan Wajib Pajak melaporkan atau mendaftarkan diri ke Kantor Pajak; 2) Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu; 3) Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar; 4) Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak; 5) Kepatuhan atas peraturan perpajakan.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Badan adalah “sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Hipotesis

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pakpahan (2015) menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian yang dilakukan oleh Natalia (2015) menunjukkan bahwa Pemahaman akuntansi memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Penelitian yang dilakukan oleh Dartini dan Jati (2016) menunjukan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sani dan Habibie (2017) Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Priambodo (2017:19) menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2016) Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Wonosobo tahun 2014. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ruky, dkk (2018) Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Bersama Samsat Kota Jambi.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur'aini (2016) Prinsip Transparansi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Niswah (2016) bahwa terdapat pengaruh prinsip transparansi terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Satria (2017) Transparansi dalam Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan Perusahaan Jasa Konsultan Konstruksi di Kota Tanjungpinang.

Penelitian yang dilakukan oleh Ruky, dkk. (2018) akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Bersama Samsat Kota Jambi. Penelitian yang dilakukan oleh Dartini dan Jati (2016) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar. Fahmi (2016) Kualitas pelayanan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pemahaman Akuntansi Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

H₂: Peraturan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

H₃ : Transparansi Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

H₄ : Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat sampai dengan akhir tahun 2017. Jumlah populasi penelitian ini yaitu 14.145 Wajib Pajak Badan (KPP Tangerang Barat, 2019). Adapun kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 1) Wajib Pajak Badan yang terdaftar dan masih aktif di KPP Pratama Tangerang Barat; 2) Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT Tahunannya di KPP Pratama Tangerang Barat. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan *multivariate* (korelasi atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 5 (independen + dependen), maka jumlah anggota sampel = $10 \times 5 = 50$ responden. Jadi dalam penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 50, namun peneliti menambahkan sebanyak 15 sampel agar data bisa diolah lebih maksimal. Jadi keseluruhan sampel sebanyak 65 Wajib Pajak Badan sebagai responden. Responden penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terwakilkan oleh pihak-pihak di Wajib Pajak Badan tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada responden Wajib Pajak yang berada di KPP Pratama Tangerang Barat. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah Penelitian kepustakaan (*Library research*) dan Penelitian Lapangan (*Field research*). Peneliti mengukur jawaban kuesioner dengan menggunakan Skala *Likert*. Teknik analisis data yang digunakan adalah Statistik deskriptif, Uji Kualitas Data (uji validitas dan uji reliabilitas), Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji multikolineritas, Uji Heteroskedastisitas), Analisis regresi linier berganda (Uji Koefisien determinasi, Uji F, Uji t).

IV. HASIL DAN DISKUSI

Kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini adalah sebanyak 63 kuesioner dan ada 2 kuesioner yang tidak dapat diolah karena tidak diisi secara lengkap. Jumlah responden berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 42 orang (66,7%), sedangkan berjenis kelamin wanita sebanyak 21 (33,3%). Mayoritas responden berusia antara 21-30 tahun yaitu sebanyak 38 orang (60,3%), berusia antara 31-40 tahun sebanyak 23 orang (36,5%) dan berusia >40 tahun sebanyak 2 orang (3,2%). Jumlah responden memiliki pendidikan Sarjana (S1/D4/ sederajat) yaitu sebanyak 48 orang (76,2%), responden dengan pendidikan formal Diploma (D1/D2/D3) sebanyak 11 orang (17,5%), sedangkan responden pendidikan Pascasarjana sebanyak 4 orang (6,3%). Jumlah responden berasal dari jenis perusahaan manufaktur sebanyak 43 orang (68,3%), jenis perusahaan jasa sebanyak 14 orang (22,2%), sedangkan jenis perusahaan dagang sebanyak 6 orang (9,5%).

Hasil tabulasi diolah dengan menggunakan *software* SPSS versi 25 adalah:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
PA	63	16	25	21,19	2,278
PPP	63	11	15	13,08	1,406
TP	63	13	19	16,84	1,851
AT	63	17	25	21,70	2,283
KWPB	63	17	25	21,06	2,184
Valid N (listwise)	63				

Sumber: Data primer diolah 2020

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa Variabel (X_1) Pemahaman Akuntansi (PA) dari hasil 63 jawaban responden menyatakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan akan baik jika pemahaman terhadap akuntansi yang baik dimiliki oleh Wajib Pajak Badan. Variabel (X_2) Pemahaman Peraturan Perpajakan (PPP) menyatakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan akan baik jika pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang baik dimiliki oleh Wajib Pajak Badan. Variabel (X_3) Transparansi (TP) menyatakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan akan baik jika transparansi diterapkan di KPP Pratama Tangerang Barat. Variabel (X_4) Akuntabilitas (AT) menyatakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan akan baik jika akuntabilitas diterapkan di KPP Pratama Tangerang Barat.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Pemahaman Akuntansi

Item	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig2-tailed</i>	r-tabel	Keterangan
PA1	0,487**	0,000	0,2480	Valid
PA2	0,683**	0,000	0,2480	Valid
PA3	0,869**	0,000	0,2480	Valid
PA4	0,723**	0,000	0,2480	Valid
PA5	0,666**	0,000	0,2480	Valid

Sumber: Data primer diolah 2020

Berdasarkan tabel 2 bahwa *Pearson Correlation* (r_{hitung}) > dari r_{tabel} (0,2480) maka variabel pemahaman akuntansi dinyatakan valid.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Pemahaman Peraturan Perpajakan

Item	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig2-tailed</i>	r-tabel	Keterangan
PPP1	0,827**	0,000	0,2480	Valid
PPP2	0,715**	0,000	0,2480	Valid
PPP3	0,871**	0,000	0,2480	Valid

Sumber: Data primer diolah 2020

Berdasarkan tabel 3 bahwa *Pearson Correlation* (r_{hitung}) > dari r_{tabel} (0,2480) maka variabel pemahaman peraturan perpajakan dinyatakan valid.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Transparansi

Item	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig2-tailed</i>	r-tabel	Keterangan
TP1	0,729**	0,000	0,2480	Valid
TP2	0,786**	0,000	0,2480	Valid
TP3	0,773**	0,000	0,2480	Valid
TP4	0,660**	0,000	0,2480	Valid

Sumber: Data primer diolah 2020

Berdasarkan tabel 4 bahwa *Pearson Correlation* (r_{hitung}) > dari r_{tabel} (0,2480) maka variabel transparansi dinyatakan valid.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Akuntabilitas

Item	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig2-tailed</i>	r-tabel	Keterangan
AT1	0,824**	0,000	0,2480	Valid
AT2	0,676**	0,000	0,2480	Valid
AT3	0,798**	0,000	0,2480	Valid
AT4	0,515**	0,000	0,2480	Valid
AT5	0,662**	0,000	0,2480	Valid

Sumber: Data primer diolah 2020

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa *Pearson Correlation* (r_{hitung}) > dari r_{tabel}

(0,2480) maka variabel akuntabilitas dinyatakan valid.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Item	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig2-tailed</i>	r-tabel	Keterangan
KWPB1	0,635**	0,000	0,2480	Valid
KWPB2	0,739**	0,000	0,2480	Valid
KWPB3	0,666**	0,000	0,2480	Valid
KWPB4	0,700**	0,000	0,2480	Valid
KWPB5	0,694**	0,000	0,2480	Valid

Sumber: Data primer diolah 2020

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa *Pearson Correlation* (r_{hitung}) > dari r_{tabel} (0,2480) maka variabel kepatuhan Wajib Pajak Badan dinyatakan valid.

Uji reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas Pemahaman Akuntansi

Cronbach's Alpha	N of Items
0,726	5

Sumber: Data primer diolah 2020

Pada tabel 7 hasil dari uji reliabilitas pemahaman akuntansi, nilai *Cronbach's Alpha* pemahaman akuntansi yaitu $0,726 > 0,7$, maka lima pernyataan pada variabel pemahaman akuntansi dinyatakan *reliable*.

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas Pemahaman Peraturan Perpajakan

Cronbach's Alpha	N of Items
0,727	3

Sumber: Data primer diolah 2020

Pada tabel 8 hasil dari uji reliabilitas pemahaman peraturan perpajakan, nilai *Cronbach's Alpha* pemahaman peraturan perpajakan yaitu $0,727 > 0,7$, maka tiga pernyataan pada variabel pemahaman peraturan perpajakan dinyatakan *reliable*.

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas Transparansi

Cronbach's Alpha	N of Items
0,721	4

Sumber: Data primer diolah 2020

Pada tabel 9 hasil dari uji reliabilitas transparansi, nilai *Cronbach's Alpha* transparansi yaitu $0,721 > 0,7$, maka empat pernyataan pada variabel transparansi dinyatakan *reliable*.

Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas Akuntabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
0,737	5

Sumber: Data primer diolah 2020

Pada tabel 10 hasil dari uji reliabilitas akuntabilitas, nilai *Cronbach's Alpha* akuntabilitas yaitu $0,737 > 0,7$, maka lima pernyataan pada variabel akuntabilitas dinyatakan *reliable*.

Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Cronbach's Alpha	N of Items
0,717	5

Sumber: Data primer diolah 2020

Pada tabel 11 hasil dari uji reliabilitas kepatuhan Wajib Pajak Badan, nilai *Cronbach's Alpha* kepatuhan Wajib Pajak Badan yaitu $0,717 > 0,7$, maka lima

pernyataan pada variabel kepatuhan Wajib Pajak Badan dinyatakan *reliable*.

Tabel 18. Hasil Uji T (Uji Parsial)

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std Error	Beta		
(Constant)	18,221	3,985		4,572	0,000
PA	-0,143	0,108	-0,149	-1,320	0,192
PPP	-0,455	0,179	-0,293	-2,542	0,014
TP	0,300	0,140	0,254	2,135	0,037
AT	0,312	0,112	0,326	2,779	0,007
(Constant)	18,221	3,985		4,572	0,000

Dependent Variable: KWJB

Sumber: Data primer diolah 2020

Hipotesis Pertama (H_1) diketahui nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel Pemahaman Akuntansi (PA) sebesar $0,19 > 0,05$. Dengan $\alpha = 5\%$ (0,05), $df = n - k$ ($63-4=59$) maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2,001 kemudian nilai $t_{hitung} = -1,320 < t_{tabel} = 2,001$. Maka **H_1 ditolak** sehingga disimpulkan bahwa Pemahaman Akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Hipotesis Kedua (H_2) diketahui nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (PPP) adalah sebesar $0,03 < 0,05$. Dengan $\alpha = 5\%$ (0,05), $df = n - k$ ($63-4=59$) maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2,001 kemudian nilai $t_{hitung} = -2,542 > t_{tabel} = 2,001$. Maka **H_2 diterima** sehingga disimpulkan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Hipotesis Ketiga (H_3) diketahui nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel Transparansi (TP) adalah sebesar $0,01 < 0,05$. Dengan $\alpha = 5\%$ (0,05), $df = n - k$ ($63-4=59$) maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2,001 kemudian nilai $t_{hitung} = 2,135 > t_{tabel} = 2,001$. Maka **H_3 diterima** sehingga disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Hipotesis Keempat (H_4) diketahui nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel akuntabilitas (AT) adalah sebesar $0,00 < 0,05$. Dengan $\alpha = 5\%$ (0,05), $df = n - k$ ($63-4=59$) maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2,001 kemudian nilai $t_{hitung} = 2,779 > t_{tabel} = 2,001$. Maka **H_4 diterima** sehingga disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Pemahaman akuntansi merupakan tingkat seseorang untuk mengenal dan mengerti tentang akuntansi. Pemahaman akuntansi seseorang dapat dinilai dari tingkatan pengetahuan seseorang dalam memahami siklus akuntansi, meliputi jurnal, buku besar, peringkasan ke dalam neraca saldo, pembuatan ayat-ayat jurnal penyesuaian dan pembuatan laporan keuangan. Wajib pajak badan harus melakukan pembukuan atas usahanya untuk mempermudah wajib Pajak dalam menghitung hasil usaha dan menghitung jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan nantinya. Perhitungan penghasilan wajib Pajak harus berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Hal ini bertujuan agar pembukuan tersebut dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pemahaman akuntansi sangat diperlukan oleh pengelola usaha dalam menjalankan operasional usaha. Selain itu, perpajakan dan akuntansi memiliki hubungan yang saling mendukung dan berkaitan sangat erat dengan peraturan yang berlaku.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Masyarakat yang memiliki usaha atau Wajib pajak badan cenderung merasa terbebani karena diharuskan membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan. Hal ini dikarenakan kurangnya memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan. Jika masyarakat yang memiliki usaha atau wajib pajak badan memiliki pengetahuan serta pemahaman terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan maka mereka akan sadar dan merasa bahwa tidak ada kerugian dalam pemungutan pajak yang dilakukan dan tidak terdapat paksaan dalam membayar pajak.

Peraturan perpajakan dapat diperoleh dari baik pendidikan formal maupun informal seperti pelatihan dan seminar. Saat ini banyak pihak penyelenggara yang mengadakan edukasi atas pentingnya meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan, sehingga wajib pajak kini dapat dengan mudah memperoleh pemahaman peraturan pajak. Tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan dapat mendorong wajib pajak badan agar mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman peraturan pajak mencerminkan kemampuan wajib pajak dalam pelaporan jumlah pajak penghasilan dengan benar, maka semakin baik pelaporan serta perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman atas peraturan perpajakannya pun semakin baik. Sehingga, semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak badan maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib Pajak.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Transparansi merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah untuk memberikan rasa kepercayaan terhadap masyarakat. Transparansi yang diharapkan masyarakat sebagai wajib pajak adalah adanya kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai alokasi atau penggunaan penerimaan pajak pada pembangunan. Jika pemerintah dapat membuktikan kepada publik bahwa pengelolaan dana pajak telah dilakukan secara benar, maka hal tersebut akan membuat wajib pajak cenderung mematuhi peraturan serta ketentuan perpajakan. Begitupun sebaliknya, jika pemerintah tidak dapat menunjukkan pengelolaan penerimaan pajak secara benar kepada publik maka hal ini dapat menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat sebagai wajib pajak terhadap pemerintah sebagai penyelenggara pajak.

Transparansi yang diharapkan masyarakat telah dilakukan oleh KPP Pratama Tangerang Barat, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian, wujud transparansi yang dilakukan oleh KPP Tangerang Barat seperti, menyediakan mekanisme pengaduan terkait pelayanan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, memberikan kemudahan akses informasi kepada wajib pajak, serta meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan. Oleh karena itu, semakin baik transparansi yang dilakukan oleh pemerintah, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Hal ini juga akan berdampak pada penerimaan Negara dari sektor pajak.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Sifat akuntabilitas yang dimiliki oleh petugas pajak salah satunya diwujudkan dengan terciptanya pelayanan yang berkualitas, yang dapat memberikan kepuasan dan memenuhi harapan wajib pajak, tetapi tetap dalam batas standar pelayanan yang dapat

dipertanggung jawabkan. Menciptakan pelayanan tersebut harus dilakukan secara terus menerus dan konsisten. Sehingga, pelayanan yang sesuai dengan peraturan serta memadai akan mendorong simpati wajib pajak. Wajib pajak merasakan kenyamanan dan kepuasan akan pelayanan petugas, sistem pajak yang berjalan baik, serta proses yang efisien akan secara sukarela untuk patuh akan kewajibannya, karena wajib pajak mengharapkan adanya timbal balik atas kepercayaan yang telah diberikan. Selain itu, pelayanan yang bermutu perlu diciptakan, semakin kecil kesenjangan antara pemenuhan janji dengan harapan wajib pajak, maka akan semakin bermutu pelayanan tersebut. Baiknya mutu pelayanan yang diciptakan akan memenuhi harapan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, semakin baik akuntabilitas yang dimiliki oleh petugas pajak, maka akan meningkatkan rasa kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajibannya.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan diskusi, maka disimpulkan sebagai berikut: Pemahaman Akuntansi **tidak berpengaruh** terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa baik atau tidaknya tingkat pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap akuntansi, tidak akan mempengaruhi kepatuhannya sebagai Wajib Pajak Badan, Pemahaman Peraturan Perpajakan **berpengaruh** terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa semakin baik tingkat pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap peraturan perpajakan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya sebagai Wajib Pajak, Transparansi **berpengaruh** terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Tangerang Barat. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa semakin baik transparansi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan, begitupun sebaliknya, jika transparansi yang dilakukan pemerintah kurang baik maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan akan rendah., Akuntabilitas **berpengaruh** terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Tangerang Barat. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan oleh petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan.

REFERENSI

- Artana, Made Buda. 2014. *Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, dan Pemahaman Belajar Terhadap Pemahaman Akuntansi*. E-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, 2(1), h: 54-56.
- Astuti, Tri dan Ingrid Panjaitan. 2018. *Pengaruh Moral Wajib Pajak dan Demografi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Perpajakan sebagai Pemoderasi*. Media Akuntansi Perpajakan, Vol. 3, No. 1, Januari --- Juni 2018 : 58-73, ISSN (P): 2355-9993 (E): 2527-953X..
- Aswati, Wa Ode, Arifuddin Mas'ud dan Tuti Nurdianti Nudi. 2018. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB Samsat Kabupaten Muna)*. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluoleo Kendari. ISSN: 2503-1635.
- Dartini, Gusti Agung Ayu Sri dan Jati I Ketut. 2016. *Pemahaman Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan*, Jurnal. FEB

- Universitas Udayana. ISSN: 2302-8556.
- Fahmi, Hanifiyatun. 2016. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah dan Kesadaran Oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris pada Kabupaten Belitung Timur)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kartikahadi, Hans, Sinaga Rosita Uli, Syamsul Merliyana, Siregar Sylvia Veronica. 2016. *Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS*. Jakarta: Salemba.
- Kusuma, Kartika Candra. 2016. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Tahun 2014*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lukito, Penny, Kusumastuti. 2014. *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi KeDepan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nur'aini Fitri. 2016. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Prinsip Transparansi Terhadap Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.
- Mahaputri, Ni Nyoman Trysedewi dan Naniek Noviari . 2016. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. ISSN: 2302-8556.
- Mardiasmo. 2016, *Perpajakan. Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Natalia, Desi Friska. 2015. *Analisis Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Ketentuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Komunikasi Jurusan Akuntansi dan Keuangan. Universitas Bina Nusantara.
- Pakpahan, Yunita Eriyanti. 2015. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan dan Transparansi dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau. JOM. FEKON Vol. 2 No. 1 Februari 2015.
- Priambodo, Putut. 2017. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Putra, Afuan Fajrian. 2017. *Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 6 No. 1 Januari 2017, Hal. 1 – 12.
- Resmi Siti, 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 9 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ruky, Nuraini Elfa, Wirmie Eka Putra dan Fitriani Mansyur. 2018. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi)*. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 6 (3), 2018, 405-418.

- Sani, Ahmad dan Azwansyah Habibie. 2017. *Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak melalui Pemahaman Akuntansi*. Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 5, No. 2, pp. 80-96, September 2017, ISSN 2355-1488.
- Satria, Hendy. 2017. *Pengaruh Pemahaman Pajak, Ketentuan Perpajakan dan Transparansi dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Perusahaan Jasa Konsultan Konstruksi di Kota Tanjungpinang*. An-Nisbah Jurnal EKonomi Syariah Vol. 04, No. 1, Oktober 2017, P-ISSN: 2406-8276 E-ISSN: 2549-5712.
- Setyowati, Yuni. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014*. Jurnal Profita Edisi 8. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2017. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Impelementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Undang - undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Widianto, Hanung. 2014. *Analisis Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman, Efektifitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Surakarta)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wulandari, Herlina Ari dan Fitrotun Niswah. 2016. *Pengaruh Prinsip Transparansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto*. Jurnal. Volume 01 Tahun 2016, 0-216.
- <https://www.djpk.depkeu.go.id>. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (diakses pada 21 Juni 2019).
- <https://www.e-akuntansi.com/psak-46/> (diakses pada 14 Desember 2019).
- <https://www.jdih.kemenkeu.go.id>. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. (diakses pada 15 Mei 2019).
- <https://peraturan.bkpm.go.id>. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. (diakses pada 13 Juli 2019)
- www.jdih.kemenkeu.go.id (diakses pada 14 Desember 2019)